



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Astra Sedaya Finance, berkedudukan di Jalan Mayor Bismo No. 65 A Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang diwakili oleh Wandi Gumilar selaku Branch Manager (Kepala Cabang) Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Taufiq Hidayah, S.H., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di kantor hukum "Moch. Taufiq Hidayah & Partners" yang beralamat di Jalan Dandang Gendis 102 Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK-PN/EXT/IX/2022, tanggal 1 Maret 2023, sebagai Penggugat;

lawan

Lancar Pandapotan Sinaga, bertempat tinggal di Jalan Jawa No. 03 RT.003/RW.015 Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, bermula antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor 01400403001978159 tertanggal 16 Nopember 2019 dimana Penggugat sebagai Kreditur sedangkan Tergugat sebagai Debitur;
2. Bahwa, dengan ini Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat melalui fasilitas Pembiayaan Multiguna yang dimiliki Penggugat untuk pembelian secara tunai kendaraan Merk/Type/Model: TOYOTA/NEWFORTUNER/2.4GM/ TDSLLUXJEEP, Tahun 2019, Warna ATTITUDEBLACKMICA, No.Rangka: MHFJB8GS5K1577211, No. Mesin: 2GDC640669;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt



3. Bahwa, atas pinjaman Tergugat tersebut yang telah dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01400403001978159 tertanggal 16 Nopember 2019 adalah perjanjian pokok yang kemudian dilakukan pembebanan Fidusia yang merupakan perjanjian assesoir (ikutan) melalui Akta Jaminan Fidusia Notarill Nomor 128 tanggal 19 Nopember 2019 yang dibuat oleh Notaris Muhamad Holil, S.H., M.Kn., serta terdaftar di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur dengan Sertifikat Fidusia Nomor W15.01143910.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 20 Nopember 2019;
4. Bahwa, berdasarkan perjanjian, total pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp597.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan kewajiban Tergugat mengembalikan hutang kepada Penggugat dalam bentuk mengangsur setiap bulannya sebesar Rp9.950.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 60 kali angsuran;
5. Bahwa, atas Perjanjian Multiguna Nomor 01400403001978159 tertanggal 16 Nopember 2019, Tergugat telah melakukan kelalaian dengan tidak melakukan pembayaran angsuran, yaitu mulai dari angsuran ke 23, angsuran ke 24 dan seterusnya hingga sekarang perkara a quo ini diajukan;
6. Bahwa, atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah melakukan peringatan baik secara lisan maupun tertulis, namun pada kenyataannya Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana telah dituangkan di dalam isi perjanjian;
7. Bahwa, apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran yang tertunggak dengan bunga beserta dendanya atau tidak melakukan pelunasan atas seluruh kewajibannya, maka dalam rangka pemenuhan kewajiban Tergugat, obyek perjanjian harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa, dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, maka para pihak dalam perjanjian tersebut telah sepakat perjanjian adalah sah dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak dan wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, serta perjanjian itu tidak bisa ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang;
9. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara.

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terbukti tidak memiliki integritas sebagai Debitur yang layak untuk mendapatkan perlindungan hukum;

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dengan tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran atau tidak melakukan pelunasan seluruh kewajiban atau tidak menyerahkan obyek perjanjian, Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian Materiil berupa sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp638.240.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan kerugian Immateriil Rp1000.000.000,- (satu miliar rupiah) kerugian tersebut adalah menurunnya kepercayaan baik penyandang dana, regulator, dan masyarakat kepada Penggugat;

11. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat, sangat beralasan apabila diletakkan sita jaminan atas semua harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat di antaranya atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jln Jawa No 3, RT.003/RW.015, Desa Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar Provinsi Jawa Timur;

12. Bahwa, selebihnya mohon sekiranya Majelis Hakim Mulia menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 01400403001978159 tertanggal 16 Nopember 2019 dan Akta Jaminan Fidusia Notariil nomor 128 tanggal 19 Nopember 2019 yang dibuat oleh notaris Muhamad Holil, S.H., M.Kn. serta terdaftar di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur dengan Sertifikat Fidusia nomor W15.01143910.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 20 Nopember 2019;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01400403001978159 tertanggal 16 Nopember 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.638.240.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) selambat-

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil berupa pembayaran seluruh sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp638.240.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp1000.000.000,- (satu miliar rupiah);
5. Menyatakan Penggugat merupakan Pemilik dan atau mempunyai hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Model: TOYOTA/NEWFORTUNER/2.4GM/TDSLLUX, JEEP Tahun 2019, Warna: ATTITUDE BLACK MICA, No. Rangka: MHFJB8GS5K1577211, No. Mesin : 2GDC640669 atas nama Lancar Pandopatan Sinaga;
6. Menyatakan Penggugat yang mempunyai hak untuk melakukan Pengamanan dan/atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan kendaraan Merk/Type/Model: TOYOTA/NEWFORTUNER/2.4GM/TDSLLUX, JEEP, Tahun 2019, Warna: ATTITUDEBLACK MICA, No. Rangka: MHFJB8GS5K1577211, No. Mesin: 2GDC640669 atas nama Lancar Pandopatan Sinaga, yang saat ini dalam kekuasaan Tergugat;
7. Menyatakan Penggugat yang mempunyai hak untuk menjual dan atau melelang objek jaminan fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA/NEW FORTUNER/2.4GM/TDSLLUX, JEEP, Tahun 2019, Warna: ATTITUDEBLACK MICA, No. Rangka: MHFJB8GS5K1577211, No. Mesin: 2GDC640669 atas nama Lancar Pandopatan Sinaga. berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.15-00410436.AH.05.01.TH.2021, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan putusan a quo sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan a quo;
9. Memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jln Jawa No. 3, RT.003/RW.015, Desa Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar Provinsi Jawa Timur;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di di Jln Jawa No 3,

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003/RW.015, Desa Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar
Provinsi Jawa Timur;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;

atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat datang
menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raden
Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri
Blitar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juli 2023,
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Tergugat diminta persetujuannya
untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Tergugat menyatakan
bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan Penggugat mengandung unsur nebis in idem;

1. Bahwa, Tergugat pernah menjadi Penggugat mengajukan
gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Kediri
pada 01 September 2022 dalam perkara Nomor: 51/Pdt.G/2022/PN
Kdr dan sudah diputus pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023,
selanjutnya Tergugat sebagai Penggugat pada saat ini melanjutkan ke
tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Surabaya dan putus pada
hari Senin, tanggal 17 April 2023, dengan perkara Nomor:
51/Pdt.G/2022/PN Kdr jo. Nomor: 225/PDT/2023/PT Sby,
dikarenakan Tergugat sebagai Penggugat pada saat ini belum
mendapat keadilan maka perkara perdata berlanjut ke Tingkat Kasasi

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MA) yang sudah didaftarkan permohonan kasasinya pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, yang sampai saat ini perkara a quo tersebut masih dalam pemeriksaan di tingkat kasasi (MA);

2. Bahwa Tergugat pada saat ini sebagai Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat yang sekarang ini sebagai Penggugat, dikarenakan hampir 2 tahun Tergugat dijanjikan untuk bertemu dengan Notaris untuk penandatanganan pembuatan Akta Jaminan Fidusia, akan tetapi hampir 2 tahun Tergugat (Lancar Pandapotan Sinaga) tidak pernah ditemukan dengan Notaris, tidak pernah tandatangan dihadapan Notaris. Bahkan Tergugat sebagai Penggugat tidak pernah kenal dengan Notaris, sehingga Tergugat sebagai Penggugat saat itu ingin mencari keadilan, ingin mendapat kepastian hukum yang layak, maka Tergugat sebagai Penggugat saat itu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) melalui wakilnya yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) dengan perkara Nomor: 51/Pdt.G/2022/PN Kdr, yang dimana perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi (MA) Jakarta;

3. Bahwa adanya gugatan Penggugat pada saat ini patut diduga mengandung unsur nebis in idem, yang dimana dengan subyek hukum yang sama, dengan obyek hukum yang sama walaupun dengan perihal yang berbeda (antara gugatan PMH dan wanprestasi), akan tetapi gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat (PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri) untuk sekarang ini masih berperkara dan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi (MA) di Jakarta. Yang menjadi pertanyaannya:

- Apakah pantas Penggugat untuk sekarang ini menggugat Tergugat yang dimana Tergugat saat ini masih berstatus sebagai Penggugat pada perkara Nomor: 51/Pdt.G/2022/PN Kdr Jo Nomor: 225/PDT/2023/PT Sby yang perkaranya masih di tingkat kasasi (MA)??
- Apakah pantas Penggugat saat sekarang ini menggugat Tergugat yang sampai sekarang ini status Tergugat masih sebagai Penggugat yang perkaranya masih dalam pemeriksaan di tingkat kasasi (MA) dengan subyek hukum yang sama dan obyek hukum yang sama;

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ini sangat jelas bahwa Penggugat (PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri) hanya mencari-cari kesalahan Tergugat sedangkan Penggugat seharusnya fokus dulu terhadap gugatan yang diajukan Tergugat sebagai Penggugat dengan perkara Nomor: 51/Pdt.G/2022/PN Kdr Jo Nomor: 225/PDT/2023/PT Sby;

4. Bahwa tindakan yang dilakukan Penggugat (PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri) yang tidak patut ditiru, sebab Penggugat mengabaikan perkara perdata Nomor: 51/Pdt.G/2022/PN Kdr Jo Nomor: 225/PDT/2023/PT Sby yang masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi (MA), atau apakah Penggugat tidak menghormati para hakim majelis yang ada di Mahkamah Agung? atau Penggugat benar-benar tidak menghargai Lembaga Peradilan? ini patut dipertimbangkan Yang Mulia Majelis Hakim;

5. Menjadi pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim, bagaimana bisa Penggugat menggugat Tergugat yang dimana Tergugat masih berstatus Penggugat dengan subyek hukum yang sama dan obyek hukum yang sama yang perkaranya masih dalam pemeriksaan di tingkat kasasi (MA), jika seandainya Tergugat masih sebagai status Penggugat memenangkan perkara di tingkat kasasi (MA) dengan berkekuatan hukum tetap (inkracht), sudah semestinya obyek hukum yang diperkarakan akan kembali ke tangan Tergugat yang masih berstatus Penggugat dengan perkara Nomor: 51/Pdt.G/2022/PN Kdr Jo Nomor: 225/PDT/2023/PT Sby, yang mana obyek yang menjadi perkara adalah obyek yang diperkarakan oleh Penggugat (PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri) sekarang ini. Adapun alasan-alasan Tergugat yang menyatakan bahwa jika Tergugat yang masih berstatus Penggugat memenangkan perkara perdata Nomor: 51/Pdt.G/2022/PN Kdr Jo Nomor: 225/PDT/2023/PT Sby yang sudah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dikarenakan petitum Tergugat yang masih berstatus Penggugat sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
- Menyatakan surat kuasa untuk membuat Akta Jaminan Fidusia yang diberikan oleh konsumen kepada Tergugat I untuk dibawa kepada Tergugat II dinyatakan kuasa dibawah tangan;

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp380.900.000,- (tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I untuk merubah klausul klausul yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan klausula baku;
- Menyatakan akta jaminan fidusia yang dibuat Tergugat II tidak secara akta notariil dinyatakan batal demi hukum pada umumnya terkhususnya Akta Jaminan Fidusia yang mengikat 1 unit kendaraan dengan data sebagai berikut:

Merk : Toyota;
Type : Fortuner 2.4 G 4X2 MT;
Tahun : 2019;
Warna : Hitam Metalik;
Nopol : AG 1775 LG;
No. Rangka : MHFJB8GS5K1577211;
No. Mesin : 2GDC640669;

- Menyatakan secara hukum Akta Fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris Muhammad Holil, S.H., M.Kn., (Tergugat II) tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan kekuatan hukum;
- Memerintahkan kepada Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri) dan Tergugat II (Notaris Muhammad Holil, S.H., M.Kn.) untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 01400403001978159 yang telah ditandatangani antara Lancar Pandapotan Sinaga (konsumen pengadu) dan Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri) dinyatakan batal demi hukum;
- Menyatakan kepada Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar pasal 18 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait Pencantuman Klausula Baku;
- Untuk Memastikan kesungguhan Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri) dalam menjalankan sanksinya maka Penggugat meminta untuk menjatuhi hukuman uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas kealpaanya dengan tidak mematuhi sanksi tersebut;

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt



6. Maka jika gugatan Penggugat yang masih berstatus Penggugat memenangkan perkara tersebut obyek yang menjadi perkara (mobil Fortuner 2.4 G 4X2 MT, Nopol: AG 1775 LG, Tahun: 2019, Warna: Hitam Metalik, No. Rangka: MHFJB8GS5K1577211, No. Mesin: 2GDC640669) berpotensi dikembalikan oleh Penggugat yang pada saat ini berstatus Tergugat (Perkara Nomor: 51/Pdt.G/2022/PN Kdr Jo Nomor: 225/PDT/2023/PT Sby) kepada Tergugat (Lancar Pandapotan Sinaga) yang masih berstatus sebagai Penggugat (Perkara Nomor: 51/Pdt.G/2022/PN Kdr Jo Nomor: 225/PDT/2023/PT Sby) bagaimana bisa jika obyek perkara yang sama sudah dimenangkan Tergugat (Lancar Pandapotan Sinaga) dan digugat kembali oleh Penggugat (PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri) walau dengan perihal yang berbeda, yang menjadi pertanyaan:

- Pertanggung jawaban hukum yang bagaimana nantinya jika akhirnya Tergugat memenangkan perkara perdata Nomor: 51/Pdt.G/2022/PN Kdr yang mana Tergugat masih berstatus Penggugat?

Yang mestinya jika gugatan dimenangkan Penggugat dalam perkara Nomor: 51/Pdt.G/2022/PN Kdr unit mobil yang menjadi obyek sengketa perkara wajib diserahkan Penggugat kepada Tergugat dalam perkara Nomor : 51/Pdt.G/2022/PN Kdr;

- Dan apa resiko hukumnya jika Tergugat memenangkan perkara perdata Nomor: 51/Pdt.G/2022/PN Kdr dan Penggugat memenangkan dalam perkara perdata Nomor: 41/Pdt.G/2023/PN Blt sedangkan obyek hukumnya untuk dimenangkan hanya 1 (satu)?

Maka perlu menjadi pertimbangan hukum yang khusus Yang Mulia Majelis Hakim, sehingga gugatan Penggugat ini dapat dikatakan sebagai gugatan nebis in idem, jika gugatan dinyatakan nebis in idem;

maka gugatan dapat dinyatakan nebis in idem, maka seharusnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat ditolak oleh yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

B. Gugatan Penggugat kabur (obscur libel);

1. Bahwa dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi yang mendalilkan dari Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata: Bahwa Tergugat tidak pernah merasa telah

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan wanprestasi sebab adanya kontrak perjanjian kredit selama 5 tahun (60 bulan) tenornya, dan dimulai dari tanggal 16 November 2019 sampai dengan 16 November 2024, sedangkan pada saat gugatan yang diajukan Penggugat adalah tanggal 16 Mei 2023, sedangkan tenor kontrak perjanjian kredit masih ada waktu 1 tahun 6 bulan lagi kedepannya, sehingga patut diduga dalil-dalil gugatan Penggugat ini tidak jelas atau kabur, terkecuali tenor yang sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat melalui kontrak perjanjian kredit sudah terlampaui, sedangkan pada saat sekarang ini masih bulan Juli tahun 2023;

2. Bahwa, sudah sangat jelas dalam pokok perkara gugatan Penggugat pada halaman 2 poin (1) menyebutkan adanya kontrak perjanjian kredit Nomor: 01400403001978159 yang tertanggal 16 November 2019, dan pada halaman 2 poin (4) Penggugat juga menyebutkan tenor selama 60 kali (60 bulan) jika tenor selama 60 kali (60 bulan) berarti dari tanggal 16 November 2019 akan berakhir pada tanggal 16 November 2024. Padahal sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" artinya bahwa dalam perjanjian kontrak kredit disebutkan berakhirnya untuk tenor kredit (60 bulan) yang dimulai dari tanggal 16 November 2019 sampai dengan 16 November 2024, yang menjadi pertanyaan "dimana wanprestasinya?" sedangkan kontrak perjanjian kredit belum berakhir;

Mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa salinan kontrak perjanjian kredit yang akan diserahkan pada saat menyerahkan bukti-bukti tertulis;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali Tergugat mengakui kebenarannya secara tertulis;
2. Bahwa, segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi termasuk atau sebagian yang tidak terpisahkan dan dalam jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat;
3. Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian Pembayaran Multiguna Nomor: 01400403001978159 tertanggal 16 November 2019 selama 60 kali (60 bulan) dan akan berakhir pada tanggal 16 November 2024, sesuai dengan perjanjian

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan multiguna, dengan kedudukan Tergugat sebagai dibitur (konsumen) dan Penggugat sebagai kreditur (pelaku usaha);

4. Bahwa, Tergugat membenarkan telah menerima fasilitas pembelian terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merek mobil Fortuner 2.4 G 4X2 MT, Nopol: AG 1775 LG, Tahun: 2019, Warna: Hitam Metalik, No. Rangka: MHFJB8GS5K1577211, No. Mesin: 2GDC640669, yang tertuang dalam perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 01400403001978159 tertanggal 16 November 2019 dengan tenor 60 kali (60 bulan) dan akan berakhir pada tanggal 16 November 2024, berarti dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah benar, gugatan wanprestasi ini masih terlalu premature sehingga belum selayaknya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa, gugatan wanprestasi ini yang ditujukan kepada Tergugat belum selayaknya, sebab Tergugat masih mencari keadilan lewat gugatan Tergugat terhadap Penggugat dengan perkara Nomor: 51/Pdt.G/2022/PN Kdr yang sampai sekarang ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi (MA) dengan subyek hukum yang sama dan obyek hukum yang sama, sehingga terkesan jika Penggugat hanya ingin mencari-cari kesalahan Tergugat tanpa harus fokus dulu terhadap gugatan Tergugat yang masih berstatus Penggugat, sedangkan Penggugat masih berstatus Tergugat. Atau jangan-jangan Penggugat merasa menganggap dirinya menang terhadap gugatan yang dilayangkan Tergugat kepada Penggugat dalam perkara Nomor: 51/Pdt.G/2022/PN Kdr, atau bisa jadi Penggugat benar-benar tidak menghormati proses-proses pemeriksaan perkara Nomor: 51/Pdt.G/2022/PN Kdr yang dilakukan Majelis Hakim yang terhormat di tingkat kasasi (Mahkamah Agung);

b. Bahwa, Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 01400403001978159 adalah dalil yang sangat keliru, sebab dalam perjanjian pembiayaan multiguna sudah sangat jelas kapan dimulai perjanjian tersebut (16 November 2019) dan kapan berakhir perjanjian tersebut (16 November 2024), dikarenakan perjanjian pembiayaan multiguna tersebut berakhir sehingga Tergugat tidak merasa telah wanprestasi, terkecuali waktu dan tempo yang sudah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan tersebut berakhir, maka layaklah Tergugat dikatakan sudah wanprestasi. Sesuai dengan dalil

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat yang diambil dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” artinya “Bahwa semua yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan multiguna belum berakhir karena tenggang waktu tenornya belum berakhir (16 November 2024)” sehingga Tergugat belum patut dikatakan telah wanprestasi;

5. Bahwa, jika mengacu dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya pada pasal 15 ayat (3) tentang dibiur yang cedera janji (wanprestasi) sudah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi dan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 dengan frasa ingkar janji (wanprestasi) maka dibiur belum dapat dikatakan ingkar janji (wanprestasi). Maka dari itu Tergugat tidak merasa telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, jadi apa yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat sangat belum dan patut ditolak;

6. Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam pokok perkaranya hanyalah alasan untuk mencari-cari kesalahan Tergugat, sudah sangat jelas tentang frasa “cedera janji” harus sama-sama dimaknai, dan bukan hanya tuduhan sepihak dari Penggugat (in cassu PT Astra Sedaya Finance Cabang Kediri) apalagi batas akhir perjanjian pembiayaan multiguna yang tertuang dalam perjanjiannya yaitu: tanggal 16 November 2024, sehingga gugatan Penggugat selayaknya ditolak untuk seluruhnya;

7. Bahwa, sebagai suatu gugatan yang beretikad jahat (doli prae sintis), maka sepantasnya gugatan Penggugat a quo tidak dapat perlindungan hukum serta seharusnya untuk ditolak seluruhnya;

8. Bahwa, dengan memperhatikan pada uraian jawaban Tergugat tersebut di atas, maka tidak ada alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat, oleh karenanya patut dan dapat dibenarkan secara hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKOPENSI:

1. Bahwa, atas segala yang terurai dalam konpensasi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dianggap terurai ulang dan tidak terpisahkan dalam rekopensi ini;



2. Bahwa, Tergugat dalam konpensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat dalam konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

3. Majelis Hakim Yang Mulia, tentu Yang Mulia Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat Rekonpensi yang dimaksud dengan wanprestasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, yang artinya: "jika suatu perikatan itu sudah berakhir masa berlakunya atau tenggang waktu suatu perjanjian sudah melampaui batas waktu yang sudah disepakati", sedangkan gugatan Penggugat tergolong prematur, sebab dalam kontrak perjanjian pembiayaan Nomor: 01400403001978159 dimulai pertanggal 16 November 2019 dan akan berakhir tanggal 16 November 2024, sesuai tenor yang sudah ditentukan dan yang sudah disepakati dalam perjanjian kontrak tersebut selama 60 bulan;

4. Bahwa, apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah dalil yang mengada-ada, sebab Penggugat Rekonpensi tidak pernah merasa sudah melakukan wanprestasi dikarenakan kontrak perjanjian pembiayaan Nomor: 01400403001978159 belum berakhir, sehingga seluruh gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi seharusnya tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

5. Majelis Hakim Yang Mulia, gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi patut ditolak karena Penggugat Rekonpensi juga masih dalam rangka mencari keadilan atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi, yang dimana Penggugat Rekonpensi untuk sekarang ini masih berstatus Penggugat, dan Tergugat Rekonpensi untuk sekarang ini masih berstatus Tergugat dengan Nomor Perkara: 51/Pdt.G/2022/PN Kdr, yang sampai sekarang ini proses pemeriksaannya di tingkat kasasi (Mahkamah Agung);

6. Bahwa, berkaitan dengan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, maka iijikanlah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengajukan gugatan balik (rekonpensi) guna memperjuangkan hak-hak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi serta memohon keadilan dihadapan sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang terhormat. Adapun alasan-alasan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi di dalam mengajukan gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt



- a. Persisnya bulan Oktober tahun 2019 datang salah satu seles Toyota yang bernama Risky yang berkantor di Tulungagung Jawa-timur, untuk menawarkan pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Toyota Fortuner Type: 4X2 2.4 G A/T dengan cara dikredit atau dibiayai oleh lembaga pembiayaan yaitu PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri (Penggugat), dengan DP (uang muka) Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran kisaran Rp9.000.000 an s/d Rp10.000.000 an perbulan selama 5 Tahun (60 Bulan);
- b. Setelah deal antara tanggal 7-8 November 2019 datanglah survei yang mengaku dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri (Penggugat), sambil foto-foto rumah, foto-foto usaha dibitur (Tergugat) dan sedikit diwawancara usaha dan penghasilannya dibitur (Tergugat). Tepatnya antara tanggal 9-10 November 2019 ada yang telphon ke dibitur (Tergugat) yang ngakunya dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri (Penggugat) yang mengatakan bahwa pengajuan kredit dibitur (Tergugat) telah disetujui oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri (Penggugat);
- c. Bahwa tanggal 16 November 2019 ada 2 orang yang mengaku dari pihak Penggugat (PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri) datang kerumah dibitur (Tergugat) membawa sebendel berkas untuk ditandatangani oleh dibitur (Tergugat), dibitur (Tergugat) sempat menanyakan kembali kepada 2 orang tersebut: "datang dari mana mas?", jawaban dari ke 2 orang tersebut: "Kami datang dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri (Penggugat)". Setelah itu ke 2 orang tersebut menjelaskan nominal angsuran dan tenor angsuran (yang ngakunya dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri/Penggugat), setelah itu langsung mengarahkan dibitur (Tergugat) untuk menandatangani sebendel berkas tanpa menjelaskan secara detail isi dari sebendel berkas tersebut, terkesan terburu-buru, sembari mengatakan kepada Tergugat "biar cepat di ACC pak, jadi harus segera ditanda tangan". Seharusnya pihak Penggugat (PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri) harus menjelaskan secara rinci isi dari sebendel kertas tersebut bila perlu Penggugat (PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri) membacakan dihadapan dibitur (Tergugat) isi dari sebendel kertas tersebut, tetapi yang terjadi justru Penggugat (PT. Astra Sedaya Finance Cabang



Kediri) langsung menyodorkan kertas tersebut tanpa menjelaskan isi dari sebidel kertas tersebut terkesan terburu-buru;

d. Setelah penandatanganan tersebut dibitur (Tergugat) sempat bertanya kembali kepada ke 2 orang tersebut, "Apakah ada tandatangan di Notaris ya mas ?", dan dijawab oleh ke 2 orang tersebut "ada, segera menyusul". Tepatnya tanggal 20 November 2019 mobil Fortuner tersebut diserahkan oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri (Penggugat) kepada dibitur (Tergugat) tepatnya di rumah kediaman dibitur (Tergugat), sembari menjelaskan rincian jumlah angsuran perbulannya. Pada saat itu dibitur (Tergugat) bertanya kembali kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri (Penggugat) saat mobil diserahkan ke dibitur (Tergugat) "ke Notarisnya tidak jadi ya?", pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri (Penggugat) menjawab "akan menyusul bapak". Sehingga sampai saat angsuran ke-22 (22 bulan) dibitur (Tergugat) tidak pernah dihadapkan dengan Notaris, tidak pernah merasa menandatangani akta perjanjian untuk pengurusan fidusia, bahkan tidak mengenal sama sekali Notaris tersebut, sehingga dibitur (Tergugat) merasa dibohongi dan ada kejanggalan pada saat proses penandatanganan tersebut;

e. Bahwa, Tergugat merasa dibohongi, sebab sampai pada angsuran ke-22 Tergugat menunggu untuk penandatanganan dihadapan Notaris seperti yang dijanjikan oleh Penggugat, akan tetapi penandatanganan tersebut tidak pernah terlaksana, sampai diajukannya gugatan PMH yang diajukan oleh Tergugat dengan perkara Nomor : 51/Pdt.G/2022/PN Kdr;

7. Bahwa, dalam proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Lancar Pandapotan Sinaga (Penggugat Rekopensi) merasa tidak pernah dipertemukan atau dihadapkan bahkan dibacakan dihadapan Notaris, bahkan dirinya tidak pernah kenal atau bertemu dengan pihak Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia terkait Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 01400403001978159 yang telah ditandatangani antara Lancar Pandapotan Sinaga (Penggugat Rekopensi) dan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri (Tergugat Rekopensi);

8. Bahwa, diduga ada kejanggalan dalam proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor perjanjian 01400403001978159 yang telah ditandatangani antara Lancar Pandapotan Sinaga (Penggugat

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekopensi) dan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri (Tergugat Rekopensi);

9. Bahwa, ada kegagalan dalam proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat tidak sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat merugikan konsumen (Lancar Pandapotan Sinaga);

10. Bahwa, Notaris Muhammad Holil, S.H., M.Kn., dalam menerbitkan Akta Jaminan Fidusia (Nomor: W.15-01143910.AH.05.01.TH.2019) tidak sesuai aturan dan perundang-undangan dalam proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 18 ayat (1), huruf (g);

Ayat (1) "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila":

Huruf (h) "menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.";

11. Bahwa, diduga Tergugat Rekopensi (PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri) dengan Notaris Muhammad Holil, S.H., M.Kn., ada persekongkolan untuk pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang tidak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan;

12. Bahwa, Tergugat Rekopensi (PT.Astra Sedaya Finance Cabang Kediri) telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yaitu Undang-Undang R.I No. 8 TH. 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 18 ayat (1) huruf (h) yang menyatakan: ayat (1): Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

huruf (h): menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

13. Bahwa, seharusnya Notaris Muhammad Holil, S.H., M.Kn., tidak menerima surat kuasa di bawah tangan yang sudah dipersiapkan oleh Tergugat Rekopensi (PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri) yang sudah ditandatangani dibitur (Penggugat Rekopensi) untuk membuat Akta Jaminan Fidusia;

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada awalnya pihak Tergugat Rekopensi (PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri) telah mempersiapkan terlebih dahulu semua berkas perjanjian pembiayaan dengan Nomor Perjanjian 01400403001978159, serta mempersiapkan surat kuasa yang akan ditandatangani oleh dibitur (Penggugat Rekopensi) untuk dibawa ke Notaris Muhammad Holil, S.H., M.Kn., dalam pembuatan Akta Fidusia, yang dapat disebut kuasa di bawah tangan, sedangkan konsumen hanya menerima dan menandatangani bila ingin mendapatkan pembiayaan pembelian sesuai pesanan konsumen;

Hal Tersebut sesuai dalam bunyi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Nomor (10).

"Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen;

Bila Tergugat Rekopensi (PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri) dalam membuat perjanjian pembiayaan menggunakan klausula baku pada perjanjian tersebut, maka Tergugat Rekopensi wajib patuh dalam larangan-larangan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

15. Dari peraturan dan Undang-Undang yang berlaku merupakan kewajiban Tergugat Rekopensi (PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri) untuk mengikuti aturan tersebut, tetapi dalam pelaksanaannya diketahui Tergugat Rekopensi (PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri) telah melakukan perbuatan pelanggaran dalam aturan tersebut di atas yaitu dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Nomor: W.15-01143910.AH.05.01.TH.2019) dilakukan berdasarkan surat kuasa di bawah tangan yang bermaterai untuk membuat akta tersebut di atas, dan perbuatan Tergugat Rekopensi (PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri) tersebut jelas melanggar ketentuan dalam:

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen BAB V Ketentuan Percantuman Klausula Baku; Pasal 18 ayat (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila huruf (h).

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

16. Bahwa, pembuatan akta jaminan fidusia tersebut hanya berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh lancar pandapotan sinaga selaku konsumen dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri (Tergugat Rekopensi) selaku pelaku usaha jasa keuangan yang mana kuasa tersebut bertujuan untuk membuat akta jaminan fidusia, sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 5 ayat (1). Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Sedangkan akta notaris tersebut menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan dalam Pasal 1 ayat 7 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan akta notaris, yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Maka berdasarkan aturan tersebut ternyata Tergugat Rekopensi (PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri) dalam membuat akta jaminan fidusia melalui Notaris Muhammad Holil, S.H., M.Kn., yang telah bekerja sama dengannya, tidak sesuai dengan aturan yaitu tidak dibuat dihadapan notaris dan tidak dibacakan melainkan hanya menggunakan surat kuasa di bawah tangan maka akta tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum;

Hal tersebut juga sama seperti apa yang dinyatakan oleh:

Notaris Sudiarta dalam buku yang berjudul Keotentikan Akta Jaminan Fidusia yang tidak ditandatangani dihadapan Notaris disebutkan di halaman 417 tertulis D. Penutup 1. Simpulan AJF yang tidak ditandatangani dan tidak dibacakan oleh notaris dihadapan para pihak, maka kekuatan akta tersebut berubah menjadi akta dibawah tangan. Apabila AJF dibuat dalam bentuk di bawah tangan, maka tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUJF artinya akta tersebut batal demi hukum dan tidak dapat didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia;

Menurut R. Suharto Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dalam judul makalahnya mengenai Problematika Akta Jaminan Fidusia (suatu studi tentang akta jaminan fidusia setelah berlakunya sistem pendaftaran fidusia secara online) disebutkan dalam

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 73 menyatakan “akta jaminan fidusia merupakan akta partai maka akta notaris tersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat material, ketentuan ini harus dipenuhi oleh notaris yang membuat akta autentik. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berakibat bahwa akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Jadi apabila terjadi pelanggaran atas penandatanganan, mengakibatkan akta tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sempurna sebagai akta autentik, tetapi hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (a) dan (m) yang menyebutkan sbb: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, sehsama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum serta membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”;

Dari kesemuanya menyatakan bahwa akta tersebut batal demi hukum bila tidak sesuai aturan;

17. Bahwa, Tergugat Rekopensi tidak menghormati proses-proses persidangan, tidak menghargai para Majelis Hakim, yang lagi memeriksa perkara perdata Nomor: 51/Pdt.G/2022/PN Kdr, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat Rekopensi pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Tergugat Rekopensi ke Pengadilan Negeri Kediri, dengan Nomor: 51/Pdt.G/2022/PN Kdr pertanggal 01 September 2022;
- b. Bahwa perkara Nomor: 51/Pdt.G/2022/PN Kdr dengan subyek hukum (para pihak yang sekarang ini) yang sama dan obyek hukum (mobil Fortuner 2.4 G 4X2 MT, Nopol: AG 1775 LG, Tahun: 2019, Warna: Hitam Metalik, No. Rangka: MHFJB8GS5K1577211, No. Mesin: 2GDC640669) yang sama;
- c. Pada tanggal 28 Oktober 2022 Tergugat Rekopensi mengeluarkan SK penarikan unit kendaraan secara paksa melalui debtcollector atas Nama: Rio Tribuana, Hendrik alias Bendol, dan Negro (nama asli tidak tahu);

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dari ke-3 debetcollector tersebut Tergugat didatangi 2 orang oleh debetcollector bernama: Hendrik alias Bendol dan Negro (nama panggilan) dengan membawa SK (surat kuasa) penarikan paksa dengan Nomor: 01/400403/C01/2210/12626;

Dari keterangan di atas dapat diartikan bahwa Tergugat Rekopensi tidak menghargai lembaga peradilan, tidak menghargai para Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 51/Pdt.G/2022/PN Kdr, terkesan Tergugat Rekopensi arogan serta dapat berpotensi melanggar hukum, sebab obyek hukum (mobil tersebut) masih berperkara dan masih dalam pemeriksaan Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Negeri Kediri. Atau jangan-jangan Tergugat Rekopensi merasa kebal hukum, atau Tergugat Rekopensi merasa bisa membeli hukum;

Seharusnya sebagai warga negara yang baik haruslah patuh terhadap hukum yang berlaku, hormat kepada lembaga peradilan serta menghargai proses-proses persidangan yang lagi berjalan. Sebab sudah sangat jelas, yang dapat mengeksekusi/menyita sebuah obyek yang lagi berperkara hanyalah perintah pengadilan. Jadi patut diduga bahwa Tergugat Rekopensi ini merasa lebih hebat dari perintah pengadilan, sehingga Tergugat Rekopensi merasa punya wewenang untuk mengeksekusi/menyita obyek yang masih berperkara;

Bahwa dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa perusahaan lesing tidak dapat menyeksekusi/menyita kendaraan tanpa adanya perintah dari pengadilan. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkannya. (Vide: bukti SK penarikan paksa akan disajikan oleh Tergugat);

18. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat Rekopensi (PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri) dalam membuat akta jaminan fidusia melalui Notaris Muhammad Holil, S.H., M.Kn., menyebabkan kerugian materil terhadap Penggugat Rekopensi sebesar Rp330.900.000,- (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) nilai nominal tersebut merupakan hasil dari perincian sebagai berikut:

1. Uang muka kendaraan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Angsuran yang sudah dibayarkan sebesar Rp230.900.000,- (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian:
 - a. Angsuran selama 7 bulan, $Rp9.950.000,- \times 7 \text{ bulan} = Rp69.650.000,-$ (sebelum di restruktur/kondisi sebelum Pandemi Covid-19);

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Angsuran selama 15 bulan, Rp 10.750.000,- x 15 bulan = Rp161.250.000,- (setelah di restruktur/kondisi Pandemi Covid-19);

c. Maka total keseluruhan sebesar Rp 330.900.000,- (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

19. Bahwa, akibat dari perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi telah mengalami kerugian immaterill, dengan adanya gugatan yang diajukan Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian immaterill sejumlah Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah), selama penanganan perkara ini dan dikarenakan berakibat dapat membuat nama baik Penggugat Rekonsensi menjadi kurang baik, ditengah-tengah keluarga, kerabat, dan relasi kerja. Maka dari itu perlu mengembalikan nama baik Penggugat Rekonsensi, guna mempertahankan kelangsungan usaha dan profesi Penggugat Rekonsensi sebagai Advokat;

20. Bahwa, karena Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Penggugat Rekonsensi maka berdasarkan perjanjian kontrak kredit Nomor: 01400403001978159 batal demi hukum;

21. Bahwa, Penggugat Rekonsensi khawatir tidak terdapatnya itikad baik Tergugat Rekonsensi, maka cukup beralasan pula bagi Penggugat Rekonsensi untuk memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara ini sampai dengan Tergugat Rekonsensi melaksanakan putusan ini;

22. Bahwa, gugatan Penggugat Rekonsensi ini didasarkan pada alasan-alasan yang cukup serta didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka Penggugat Rekonsensi memohon Majelis Hakim agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan sebagaimana sudah diuraikan di atas, maka Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat nebis in idem;

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti secara sah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Nomor: 01400403001978159 tertanggal 16 November 2019 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tidak sah dan tidak mengikat secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan surat kuasa untuk membuat jaminan fidusia yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk dibawa kepada Notaris Muhammad Holil, S.H., M.Kn., dinyatakan kuasa di bawah tangan;
5. Menyatakan Akta Fidusia Nomor: W15.01143910.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 20 November 2019 adalah tidak sah secara hukum;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKOPENSI:

1. Menerima gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Nomor: 01400403001978159 tertanggal 16 November 2019 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tidak sah dan tidak mengikat secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), pada Pasal 18 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait pencantuman klausula baku kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat Notaris Muhammad Holil, S.H., M.Kn., tidak secara akta notariil dinyatakan batal demi hukum pada umumnya terkhusus Akta Jaminan Fidusia yang mengikat 1 unit kendaraan dengan data sebagai berikut:

Merk : Toyota;
Type : Fortuner 2.4 G 4X2 MT;
Tahun : 2019;
Warna : Hitam Metalik;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : AG 1775 LG;
No. Rangka : MHFJB8GS5K1577211;
No. Mesin : 2GDC640669;

11. Menyatakan secara hukum akta fidusia yang dikeluarkan oleh Notaris Muhammad Holil, S.H., M.Kn., tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;

12. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengganti rugi materil dan immaterial kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp505.900.000,- (lima ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) secara seketika, yang perinciannya sebagai berikut:

a. Kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp330.900.000,- (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah):

- Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) uang muka kendaraan;
- Rp230.900.000,- (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) angsuran yang sudah dibayarkan;

b. Kerugian immateril yang diderita Penggugat Rekonsensi dengan adanya gugatan yang diajukan Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian sejumlah Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), selama penanganan perkara ini dan dikarenakan berakibat dapat membuat nama baik Penggugat Rekonsensi menjadi kurang baik, di tengah-tengah keluarga, kerabat, dan relasi kerja. Maka dari itu perlu mengembalikan nama baik Penggugat Rekonsensi, guna mempertahankan kelangsungan usaha dan profesi Penggugat Rekonsensi sebagai Advokat;

13. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung 14 hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sampai dengan Tergugat Rekonsensi melaksanakan putusan ini;

14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

15. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

DALAM KONPENSASI DAN DALAM REKONPENSIS;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha esa (ex aequo et bono);

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik sekaligus replik atas gugatan rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multigua Nomor: 01400403001978159, tanggal 16 November 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Nomor: 01400403001978159, tanggal 16 November 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.01143910.AH.05.01, Tahun 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Pengurusan Fidusia Nomor 01400403001978159 tanggal 16 November 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ketaatan dan Keterikatan Hukum atas Hak Eksekusi Fidusia dan Laporan Pidana tanggal 27 Juli 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa Nomor: 01400403001978159, tanggal 16 November 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor: 01400403001978159, tanggal 16 November 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Schedule Pembayaran-WO Nomor: 01400403001978159, tanggal 16 November 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa Menjual Nomor: 01400403001978159, tanggal 8 November 2019, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 225/PDT/2023/PT SBY tanggal 17 April 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 128, tanggal 19 November 2019, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Rudianto, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah debitur;
 - Bahwa PT. Astra Sedaya Finance merupakan rekanan Starcom Mitra Abadi tempat kerja saksi;
 - Bahwa saksi ditugaskan oleh Starcom Mitra Abadi untuk menyelesaikan tagihan Tergugat;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu melakukan penagihan melalui telepon;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali melakukan penagihan melalui telepon kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saat itu yang saksi bicarakan adalah masalah tunggakan angsuran Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) kali tunggakan angsurannya;
- Bahwa seharusnya pembayaran yang dilakukan Tergugat sebesar Rp9.950.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa utang pokok pada saat itu totalnya sebesar Rp579.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), namun yang sudah dibayar totalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hanya disuruh menagih 3 (tiga) kali angsuran yang jumlahnya kurang lebih sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta);
- Bahwa saksi tidak berhasil melakukan penagihan terhadap Tergugat;
- Bahwa kredit kendaraan yang diajukan Tergugat adalah mobil Fortuner baru;
- Bahwa mobil tersebut tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu Tergugat mengambil tenor selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa sampai saat ini mobil tersebut masih tanggungan Tergugat selaku debitur;
- Bahwa yang menelepon Tergugat bukan saksi secara langsung melainkan atasan saksi yang bernama Bapak Hendrik;
- Bahwa Tergugat tinggal di Jalan Sumatera Karangtengah Kota Blitar;
- Bahwa surat kuasa dari perusahaan sifatnya penagihan;
- Bahwa pengajuannya tahun 2019 dan berakhir pada tahun 2025;

2. Saksi Supriyono, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah debitur;
- Bahwa PT. Astra Sedaya Finance merupakan rekanan Starcom Mitra Abadi tempat kerja saksi;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh Starcom Mitra Abadi untuk menyelesaikan tagihan Tergugat;

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melalui Pak Hendrik menghubungi Tergugat untuk melakukan tagihan kepada Tergugat;
- Bahwa Pak Hendrik sekitar 4 (empat) kali menghubungi Tergugat;
- Bahwa saat itu angsuran yang ke 25 yang belum dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melakukan penagihan untuk angsuran ke 25 dan 26;
- Bahwa saat itu saksi tidak berhasil melakukan penagihan terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Tergugat di daerah Garum tepatnya dari stasiun Garum ke Utara, namun saksi tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa yang ditagih kepada Tergugat adalah tunggakan 3 (tiga) kali angsuran;
- Bahwa total keseluruhan tagihan tersebut hampir Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pembiayaan kendaraan Tergugat adalah mobil Fortuner baru tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mengambil tenor selama 60 bulan;
- Bahwa angsuran yang ke 25 tersebut terlambat 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kendaraan tersebut sekarang yang menguasai adalah Tergugat selaku debitur;
- Bahwa saksi menerima surat kuasa untuk melakukan penarikan kendaraan;
- Bahwa Tergugat di tahun 2024 habis tenornya;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Lancar Pandapotan Sinaga, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan AG 1775 LG, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kwitansi Angsuran Nomor: FC 3478832, tanggal 28 Januari 2023, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 1 September 2022, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Pembayaran Briva Tunai Nomor: 7300017, tanggal 9 Januari 2022, diberi tanda T-5;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt



6. Fotokopi Akta Pernyataan Kasasi Nomor 225/PDT/2023/PT SBY, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 225/PDT/2023/PT SBY, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Kendaraan Fidusia Nomor: 01/400403/C01/2210/12626, tanggal 28 Oktober 2022, diberi tanda T-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonsvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi telah pula mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Tutin Septyorini Tisnawati, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena istri Tergugat adalah teman saksi;
- Bahwa sekitar bulan November 2019 saksi pernah datang ke rumah Tergugat waktu ada petugas leasing datang ke tempat Tergugat;
- Bahwa saksi datang ke rumah Tergugat saat itu dalam rangka dagang karena istri Tergugat adalah relasi bisnis saksi;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) petugas leasing yang mencari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu petugas leasing mencari Tergugat untuk menandatangani kontrak permohonan kredit;
- Bahwa yang saksi dengar waktu itu petugas leasing hanya meminta berkas yang dibawanya untuk ditandatangani, dan petugas leasing juga menanyakan apakah perlu dibaca atau tidak, lalu Tergugat menjawab tidak usah dibacakan karena sudah cukup;
- Bahwa waktu itu Tergugat bertanya kepada petugas leasing apakah ini harus ke notaris atau tidak lalu petugas leasing mengatakan nanti ditanyakan dulu ke pimpinannya;
- Bahwa saat itu istri Tergugat juga ada di rumah tersebut, dan istri Tergugat juga ikut menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu istri Tergugat tanda tangan sebanyak 3 (tiga) kali tandatangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kaitan antara Tergugat dengan pihak leasing tersebut yaitu Tergugat mengajukan kredit pembiayaan kepada pihak leasing;
- Bahwa Tergugat mengajukan kredit pembiayaan mobil Toyota merk Fortuner warna hitam, dan mobil tersebut masih ada tetapi saksi tidak mengetahui berapa plat nomor mobil tersebut;

2. Saksi Antoni Maruba Simbolon, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Tergugat masih ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi tinggal di Garum sejak tahun 2019 di tempat Tergugat;
- Bahwa sekitar tanggal 11 November 2019 saksi pernah melihat petugas survei dari PT ACC datang ke rumah Tergugat;
- Bahwa saat itu saksi lagi bersih-bersih lalu datang petugas survey mencari Tergugat;
- Bahwa petugas survey tersebut datang sehubungan dengan kredit kendaraan mobil Fortuner tahun 2019;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar tentang angsuran mobilnya berapa kali pembayaran yaitu sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan 60 (enam puluh) kali pembayaran selama 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa selanjutnya yang saksi lihat saat itu petugas survey memfoto-foto kemudian setelah itu langsung pamit pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil milik Tergugat yang di rumah Tergugat tersebut ada kaitan atau tidak dengan pembiayaan PT ACC tersebut;

3. Saksi Leopold Erikson Sinurat, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 12.00 WIB atau 13.00 WIB saksi melihat saat itu ada 2 (dua) orang datang ke rumah Tergugat yang salah satunya saksi kenal bernama Pak Hendrik sedangkan yang satunya lagi tidak saksi kenal;
- Bahwa orang tersebut membawa surat, dan kemudian surat tersebut ditunjukkan kepada saksi, lalu orang yang tidak saksi kenal tersebut masuk ke dalam rumah tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, sedangkan orang yang bernama Pak Hendrik hanya menunggu di luar;
- Bahwa saat itu saksi hanya membaca surat tersebut di halaman depannya saja, dan saksi hanya melihat stempel dan surat yang ditandatangani;
- Bahwa yang saksi lihat di surat itu tercantum tulisan surat kuasa, kemudian pemberi dan penerima kuasa;
- Bahwa seingat saksi pemberi kuasa bernama Pentry sedangkan penerima kuasa beramanya Rio;
- Bahwa selain kedua orang tersebut saksi juga melihat di luar masih ada temannya yang lain karena saat itu ada 3 (tiga) mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Tergugat dengan pemberi kuasa yang bernama Pak Pentry yang mewakili PT. Astra Finance dan yang saksi tahu ada surat kuasa penarikan jaminan fidusia;
- Bahwa jaminan fidusia tersebut adalah mobil Fortuner warna hitam;

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt



- Bahwa mobil tersebut sekarang masih dikuasai Tergugat;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat sementara Tergugat tidak pernah merasa telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat karena dalam kontrak perjanjian kredit yang dibuat tersebut telah ditentukan jangka waktu kreditnya selama 60 (enam puluh) bulan yang dimulai dari tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2024, sedangkan gugatan sudah diajukan Penggugat pada tanggal 16 Mei 2023 dimana jangka waktu kreditnya masih ada selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lagi dan sampai sekarang belum berakhir sehingga Tergugat belum dapat dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa menanggapi dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan dalam repliknya bahwa dengan tidak dibayarnya kewajiban angsurannya tersebut setiap bulannya oleh Tergugat maka menurut hukum Tergugat sudah dapat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi karena berdasarkan kontrak perjanjian kredit Nomor: 01400403001978159, tanggal 16 November 2019 sudah menjadi kewajiban Tergugat selaku debitur untuk melaksanakan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada Penggugat, namun Tergugat hanya melaksanakan pembayaran sampai dengan angsuran ke 22 dan setelah itu Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya lagi, dan disinilah adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan Tergugat tersebut menurut Majelis pada dasarnya telah memasuki pokok perkara karena untuk
Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut termasuk ke dalam wanprestasi atau tidak tentunya hanya dapat dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pembuktian terhadap pokok perkaranya karena itu menurut Majelis eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Gugatan Penggugat mengandung unsur nebis in idem;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya juga menyatakan bahwa gugatan Penggugat ne bis in idem karena sebelumnya Tergugat sudah pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Kediri melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) terhadap PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri (Penggugat dalam perkara a quo) yang terdaftar dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Kdr jo. Nomor 225/PDT/2023/PT Sby yang saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung yang mana objek maupun subjek dalam perkara tersebut sama dengan subjek maupun objek dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut pada dasarnya dibenarkan dan diakui oleh Penggugat namun menurut Penggugat gugatan Penggugat tidak dapat dinyatakan ne bis in idem karena perkara yang dimaksud oleh Tergugat tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, lebih lanjut menurut Penggugat perkara dengan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Kdr jo. Nomor 225/PDT/2023/PT Sby tersebut belum sampai menyentuh pokok perkara tetapi hanya sampai pada formalitas gugatan, sehingga tidak ada alasan menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo ne bis in idem;

Menimbang, bahwa mengenai ne bis in idem pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.";

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum yang terkandung pada yurisprudensi Mahkamah Agung (vide Putusan Mahkamah Agung No. 102/K/Sip/1972 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 647/K/Sip/1973) disebutkan bahwa suatu perkara dianggap melekat asas ne bis in idem apabila telah terpenuhi syarat-syarat secara kumulatif berupa:

- Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya;

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara terdahulu telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif (mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menolak gugatan untuk seluruhnya) dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Subjek dan objek perkara sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan kedua belah pihak diketahui bahwa subjek dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Kdr jo. Nomor 225/PDT/2023/PT Sby adalah sama dengan subjek dalam perkara a quo dimana Penggugat dalam perkara a quo sebelumnya dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Kdr jo. Nomor 225/PDT/2023/PT Sby berkedudukan sebagai Tergugat, sedangkan Tergugat dalam perkara a quo dahulunya dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Kdr jo. Nomor 225/PDT/2023/PT Sby bertindak sebagai Penggugat yang saat itu diwakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), begitu pula dengan permasalahan pokok dan objek gugatan dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Kdr jo. Nomor 225/PDT/2023/PT Sby yaitu sama-sama berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 01400403001978159, tanggal 16 November 2019 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 128, tanggal 19 November 2019, dan saat ini perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Kdr jo. Nomor 225/PDT/2023/PT Sby tersebut masih dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa meskipun subjek maupun objek perkara dalam perkara a quo sama dengan perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Kdr jo. Nomor 225/PDT/2023/PT Sby, namun Majelis tidak sependapat dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat ne bis in idem karena apabila mengacu pada kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 102/K/Sip/1972 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 647/K/Sip/1973 tersebut kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata maka gugatan ne bis in idem tidak saja disebabkan karena subjek dan objek perkaranya sama dan pernah diperkarakan sebelumnya tetapi putusan dalam perkara sebelumnya tersebut harus bersifat positif misalnya mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak gugatan untuk seluruhnya, dan telah pula berkekuatan hukum tetap, sementara perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Kdr jo. Nomor 225/PDT/2023/PT Sby yang dinilai sama dengan perkara a quo sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan kasasi dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga Majelis dalam hal ini sependapat dengan dalil Penggugat bahwa terhadap gugatan tersebut tidak berlaku ne bis in idem, namun demikian menurut Majelis untuk menghindari adanya dua putusan yang berbeda atau bertentangan terhadap satu permasalahan yang sama, seharusnya gugatan a quo diajukan

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt



setelah kasasi perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Kdr jo. Nomor 225/PDT/2023/PT Sby diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat ini menurut Majelis masih bersifat prematur karena perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Kdr jo. Nomor 225/PDT/2023/PT Sby masih tergantung (aanhangig) atau masih berjalan pemeriksaannya di pengadilan (under judicial consideration), oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat tersebut dapat diterima meskipun bukan dengan alasan ne bis in idem melainkan dengan alasan litis pendentis atau disebut juga dengan sub judice yaitu sengketa yang digugat dalam perkara a quo sama dengan perkara terdahulu yang masih berjalan atau sedang diperiksa di pengadilan, karenanya dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut cukup beralasan dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan pula gugatan reconvensi (gugatan balik), dengan demikian maka untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Reconvensi, sedangkan Penggugat selanjutnya disebut sebagai Tergugat Reconvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Reconvensi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka sesuai dengan sifat accesoir yang melekat pada gugatan reconvensi terhadap gugatan konvensi tersebut, dengan sendirinya gugatan reconvensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt/1975);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi berada dipihak yang kalah, karenanya Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlah seluruhnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 132a ayat (1) HIR/Pasal 157 ayat (1) R.Bg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ketentuan-ketentuan lain dalam Hukum Acara Perdata (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura-R.Bg.*), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023.

Hakim Anggota,

ttd

Doni Prianto, S.H.

ttd

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ari Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blt



ttd

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 75.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp 50.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp430.000,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp 0,00;
emeriksaan setempat		
7. Sumpah	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	Rp595.000,00;

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)